



PUTUSAN
Nomor 261 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SAMIN;**
- 2. THOMAS;**

Keduanya bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari:

- 3. REGEN;**
- 4. PUJI;**
- 5. CANDRA;**
- 6. MARA LUTTANG,**
- 7. SAHRUN SIREGAR,**
- 8. PARLAUNGAN,**
- 9. ALI DANSORI,**
- 10. LEMAN,**
- 11. PARADUAN HARAHAHAP;**
- 12. KODIR HARAHAHAP;**
- 13. MAIL HARAHAHAP;**
- 14. AGUS SIREGAR;**

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Halomoan Rambe, SH., Advokat, berkantor di Jalan Willem Iskander Nomor 21, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2013,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

SUTAN ALANG NASUTION, bertempat tinggal di Desa Tandihat, Kecamatan Barumu Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

1. **PARLINDUNGAN SIREGAR S.Sos**, bertempat tinggal di Komplek B I Jalan Panca Budi II, Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan;

2. **Drs. ZULFAN SAURI**, bertempat tinggal di Lk.III, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/PDT/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan Para TurutTermohon Kasasi/ Para Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang luasnya $\pm 5,25$ (lima koma dua puluh lima) hektar terletak di wilayah Desa Gunung Manaon UR, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas ke sebelah:

- Timur dengan Cekam (Bendungan Laut Parkatimbangan/Parit);
- Barat dengan Bahal Batu;
- Utara dengan Cekam Perlindungan Siregar S.Sos sekarang tanah Manganraja di atas;
- Selatan dengan Ginduan Batu/Tanah Masnun Simangunsong; Selanjutnya disebut tanah terperkara;

Bahwa tanah perkara Penggugat miliki dengan cara peralihan hak Jual-Beli sebagaimana Surat Jual di atas kertas segel materai Rp2.000,00 tahun 1997 tanggal Padangsidimpuan 08-03-2006 antara Penggugat dengan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Siregar,S.Sos dengan harga Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa asal-usul tanah perkara Turut Tergugat peroleh dari Mara Tindi Siregar berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal Gunung Manaon UR, tanggal 9 November 2004 dan Mara Tindi Siregar memperoleh hak dari Manaon Harahap berdasarkan peralihan hak Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 November 1998 di atas kertas segel materai Rp2.000,00 tahun 2007;

Bahwa setelah peralihan hak antara Penggugat dengan Turut Tergugat Parlindungan Siregar.S.Sos. terjadi tanah perkara Penggugat langsung kuasai dan ushai dengan cara menanam pohon karet di atas tanah perkara;

Bahwa kira-kira bulan Maret 2007 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tanah perkara Tergugat-Tergugat kuasai dengan cara menanami pohon karet di antara pohon karet yang Penggugat tanami tanpa alas hak yang sah;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menanami pohon karet di antara tanaman pohon karet yang Penggugat tanam di atas tanah perkara tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah upayakan/usahkan perdamaian secara kekeluargaan baik melalui pihak ketiga maupun melalui pemerintah setempat akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu tiada jalan lain lagi yang Penggugat tempuh selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri;

Bahwa Penggugat merasa khawatir dan melihat itikad tidak baik Tergugat-Tergugat mengetahui akan hal gugatan ini Tergugat-Tergugat berusaha untuk menghilangkan atau mengalihkan haknya atau memindah tangankan kepada orang lain tanah perkara dengan maksud untuk merugikan Penggugat oleh karena itu mohon kepada Bapak agar terlebih dahulu ditarok/diletakkan sita jaminan terhadap harta/tanah perkara dan juga harta-harta kepunyaan Tergugat-Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seberapa ditaksir cukup buat ada menjadi jaminan gugatan Penggugat dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Surat Jual tanggal Padangsidimpun, 08-03-2006 antara Penggugat dengan Parlindungan Siregar.S.Sos adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah perkara adalah hak milik berdasarkan Surat Jual tanggal Padangsidimpun 08-03-2006;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai atau menanami pohon karet di atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membongkar dan mengangkat pohon karet yang ditanami Tergugat-Tergugat di atas tanah perkara;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanggung renteng untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menyatakan sita jaminan tetap berharga dan berkekuatan;
8. Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat Tergugat-Tergugat atas tanah perkara adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada tahap awal Penggugat mengajukan gugatannya adalah telah salah menggugat karena para Tergugat 7 sampai dengan Tergugat 12 tidak ada menguasai harta milik dari Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat 7 sampai dengan Tergugat 12 dalam perkara ini tidak ada menguasai harta milik Penggugat sudah jelas gugatan dari Penggugat tersebut adalah tidak lengkap dan telah kabur;

Bahwa Para Tergugat-Tergugat menguasai harta perkara mempunyai alas hak yang kuat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat perjanjian yakni pada tahun 1920 nenek Tergugat - Tergugat (Hatobangon Desa Ginduang Batu) mengadakan perjanjian dengan Hatobangon Desa Gunungmanaon sama-sama Dewan Negeri Unterudang dan telah mengadakan musyawarah, dimana apabila tidak jadi Kepala Luat Aek Buaton jadi Kepala Luat maka tanah yang diberikan Luat Dewan Unte Rudang diserahkan kepala Desa Ginduang Batu dimana Desa Ginduang Batu masuk Desa Unte Rudang maka pada tahun 1959 dibuatlah suatu Surat Penetapan;
- Bahwa dasar Tergugat Tergugat menguasai harta terperkara yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Surat Penetapan Tanah Watas tertanggal 15 Mei 1959 dari 6 (enam) Desa yaitu Kepala Negeri Unte Rudang, Anggota Dewan Negeri Unte Rudang, Kepala Kampung Padangmatinggi Kepala Kampung Sisalean, Kepala Kampung Bara Batu, Kepala Kampung Aek Buaton, Dewan Negeri Aek Nabara, Hatobangon Aek Buaton, yang dikeluarkan oleh Ex.Kepala Luhat Unte Rudang (Patuan Jumalo Alam) disetujui oleh P.Kepala Negeri Unte Rudang (Sutan Palaon Hasibuan) dan disetujui oleh Kepala Kampung Aek Buaton (Mangaraja Malim);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 1959 yang menerangkan bahwa tanah perkara tersebut berbatas dengan Luat Unte Rudang serta Bayo Bayo Nagodang yang bernama Mangaraja Morna dan dari Hatobangon Unte Rudang adalah Mangaraja Bangun dan Sutan Muda;
- Bahwa berdasarkan surat pengakuan tidak ada keberatan dibangun / dijadikan persawahan dari 6 (enam) Desa Luat Patuan Unte Rudang yakni pada tahun 1963;
- Bahwa mengenai permohonan untuk membuka tanah kosong di Napa Siparda yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yakni pada tanggal 13 November 1963 yang ditanda tangani oleh Pembantu Kepala Neeri Unte Rudang (Sutan Naga Harahap);
- Bahwa tanah terperkara adalah milik Desa Ginduang Batu adalah berdasarkan surat perjanjian antara Hatobangon Gunung Manaon dan Ginduang Batu yakni pada tanggal 16 Mei 1963 yang pada waktu itu musyawarah antara Hatobangon Gunung Manaon dengan Hatobangon Desa Ginduang Batu dan disahkan oleh Kepala Desa Gunung Manaon dan Ginduang Batu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-Tergugat menanam karet ditanah perkara adalah sejak hari Jum'at tanggal 9 Juni 2006 bukan pada bulan Maret tahun 2007 sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada menanam karet ditanah perkara hanya saja pada tanggal 9 Juni 2006 memang benar Penggugat datang kelokasi tanah perkara untuk melobangi tanaman yang akan ditanam namun pada saat itu datang Para Tergugat kelokasi itu dan Penggugat merasa takut dan langsung meninggalkan tanah perkara sampai sekarang Penggugat tidak pernah kesitu lagi;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa para Tergugat dalam jawaban ini sekaligus mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat karena dalam hal ini Para Tergugat telah merasa dirugikan dan para Tergugat merasa bahwa tanah terperkara adalah milik Desa Ginduang Batu yang dirampas oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, berdasarkan bukti bukti dan uraian-uraian yang disebutkan di atas oleh karena itu mohon kepada Bapak Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa para Tergugat bersedia kalau perkara ini sebelum dijatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mengadakan pemeriksaan ditanah terperkara, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak ada menguasai tanah milik Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan balik dari para Tergugat tersebut;
- Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Para Tergugat berdasarkan surat-surat (bukti-bukti) yang diajukan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 06/ Pdt.G/ 2008/PN.GSP.Gnt tanggal 25 November 2008 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Surat Jual tanggal Padangsidimpuan, 08-03-2006 antara Penggugat dengan Parlindungan Siregar.S.Sos adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah perkara adalah hak milik berdasarkan Surat Jual tanggal Padangsidimpuan 08-03-2006;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1. Regen, Tergugat 2. Puji, Tergugat 3. Candra, Tergugat 4. Mara Luttang, Tergugat 5. Sahrin Siregar menguasai atau menanami pohon karet di atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat 1. Regen, Tergugat 2. Puji, Tergugat 3. Candra, Tergugat 4. Mara Luttang, Tergugat 5. Sahrin Siregar secara tanggung renteng untuk membongkar dan mengangkat pohon karet yang ditanami Tergugat-Tergugat di atas tanah perkara;
6. Menghukum Tergugat 1. Regen, Tergugat 2. Puji, Tergugat 3. Candra, Tergugat 4. Mara Luttang, Tergugat 5. Sahrin Siregar siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanggung renteng untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat-Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat1. Regen, Tergugat 2.Puji, Tergugat 3. Candra, Tergugat 4.Mara Luttang, Tergugat 5.Sahrin Siregar Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang telah ditaksir yaitu sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 245/PDT/2009/PT.MDN tanggal 24 Agustus 2009 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 06/Pdt.G/ 2008/PN.GSP.Gnt tanggal 25 November 2008 tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 978 K/PDT/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SAMIN, 2. THOMAS, 3. REGEN, 4. PUJI, 4. CANDRA, 5. MARA LUTTANG, 6. SAHRUN SIREGAR, 7. PARLAUNGAN, 8. ALI DANSORI, 9. LEMAN, 10. PARADUAN HARAHAHAP, 11. KODIR HARAHAHAP, 12. MAIL HARAHAHAP.13.AGUS SIREGAR, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/PDT/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2013/PN.PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Juni 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para pemohon Peninjauan kembali/pemohon Kasasi/pembanding/ para tergugat telah menemukan suatu surat bukti baru yang belum diajukan dalam persidangan pada tingkat pertama berupa Surat Perjanjian, antara Hatobangon Gunung Manaon dengan Ginduang Batu, yang sama-sama Dewan Negeri Unterudang, yang isinya antara lain telah bermusyawarat pada tanggal 16 Mei 1963, dimana tanah perkara adalah masuk wilayah Desa Ginduang Batu, dimana surat tersebut telah disahkan dan disetujui oleh kepala Kampung Gunung Manaon dan kepala Kampung Ginduang Batu (photo copy Terlampir);

2. Bahwa para pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Para tergugat telah memperoleh satu buah alat bukti baru yang merupakan Surat Pernyataan dari Sofiah Harahap umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan tani, alamat Desa Parsomba Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 24 Maret 2010, (Photo copy terlampir) yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani surat Akta Jual Beli Nomor 592.2.11/2004 atas nama Parlindungan S.Sos;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak Pernah Berhubungan Jual Beli Dengan saudara parlindungan S.Sos Nomor: 592.2.11/2004 atas nama palindungan S.Sos;
- Bahwa saya tidak pernah komunikasi tentang pengolahan lahan tersebut atau memberikan ijin kepada parlindungan S.Sos sesuai yang tercantum di Akta Jual Beli Nomor 592.2.11/2004;

Bahwa dasar kepemilikan tanah perkara oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/dan sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali adalah dengan jual beli antara Parlindungan S.Sos dengan Sutan Alang Nasution, sedangkan dasar kepemilikan tanah perkara oleh Parlindungan S.Sos, tidak tahu darimana ia memperoleh harta perkara tersebut;

Berdasarkan bukti bukti surat yang ditemukan oleh Para Pemohon Peninjuan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat dimana parlindungan S.Sos, memperoleh harta yang digugat oleh (Sutan Alang Nasution) adalah merupakan harta perampasan atau pun jual beli dibuat oleh sepihak dan pemalsuan tanda tangan dari penjual (Sofiah Harahap) karena Sofiah Harahap tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah bertemu dengan bernama parlindungan S.Sos;

Bahwa oleh karena hal hal yang ditemukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat bersedia menghadirkan orang yang bersangkutan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya secara langsung dipersidangan;

Bahwa oleh karena ketidak pastian peralihan hak atas tanak perkara dari sofiah harahap kepada parlindungan S.Sos merupakan peralihan hak dibuat buat dan ditanda tangani oleh sepihak saja bukan tanda tangan dari Sofiah Harahap (dipalsukan tanda tangannya); Sesuai Akta Jual Beli Nomor 592.2.11/2004, sedangkan Parlindungan S.Sos telah menjual tanah perkara kepada Sutan Alang Nasution, sudah barang tentu peralihan hak atas tanah perkara oleh Penggugat adalah batal, karena alasan hak dari Parlindungan S.Sos untuk memiliki tanah perkara tidak ada atau merupakan surat yang dipalsukan tanda tangannya bukan diakui oleh penjual tanda tangannya yang termuat didalam surat jual beli antara Sofiah Harahap dengan Parlindungan S.Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Bapak Hakim Agung yang menyatakan perkara Peninjauan Kembali untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak Pernah Berhubungan Jual Beli Dengan saudara parlindungan S.Sos Nomor 592.2.11/2004 atas nama parlindungan S.Sos;
- Bahwa saya tidak pernah komunikasi tentang pengolahan lahan tersebut atau memberikan ijin kepada parlindungan S.Sos sesuai yang tercantum di Akta Jual Beli Nomor 592.2.11/2004;

Bahwa dasar kepemilikan tanah perkara oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/dan sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali adalah dengan jual beli antara Parlindungan S.Sos dengan Sutan Alang Nasution, sedangkan dasar kepemilikan tanah perkara oleh Parlindungan S.Sos, tidak tahu darimana ia memperoleh harta perkara tersebut;

Berdasarkan bukti-bukti surat yang ditemukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding /Para Tergugat dimana Parlindungan S.Sos, memperoleh harta yang digugat oleh (Sutan Alang Nasution) adalah merupakan harta perampasan atau pun jual beli dibuat oleh sepihak dan pemalsuan tanda tangan dari penjual (Sollah Harahap) karena Sollah Harahap tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah bertemu dengan bernama parlindungan S.Sos;

Bahwa oleh karena hal-hal yang ditemukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para tergugat bersedia menghadirkan orang yang bersangkutan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya secara langsung dipersidangan;

Bahwa oleh karena ketidakpastian peralihan hak atas tanah perkara dari Sofiah Harahap kepada Parlindungan S.Sos merupakan peralihan hak dibuat dan ditanda-tangani oleh sepihak saja bukan tanda tangan dari Sofiah Harahap (dipalsukan tanda tangannya);

Sesuai Akta Jual Beli Nomor 592.2.11/2004, sedangkan Parlindungan S.Sos telah menjual tanah perkara kepada Sutan Alang Nasution, sudah barang tentu peralihan hak atas tanah perkara oleh Penggugat adalah batal, karena alasan hak dari Parlindungan S.Sos untuk memiliki tanah perkara tidak ada atau merupakan surat yang dipalsukan tanda tangannya bukan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh penjual tanda tangannya yang termuat didalam surat jual beli antara Sofiah Harahap dengan Parlindungan S.Sos;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat adanya Kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai *Novum* yang menentukan karena Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2010, dibuat setelah adanya putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SAMIN, 2. THOMAS, 3. REGEN, 4. PUJI, 5. CANDRA, 6. MARA LUTTANG, 7. SAHRUN SIREGAR, 8. PARLAUNGAN, 9. ALI DANSORI, 10. LEMAN, 11. PARADUAN HARAHAHAP, 12. KODIR HARAHAHAP, 13. MAIL HARAHAHAP.14. AGUS SIREGAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SAMIN, 2. THOMAS, 3. REGEN, 4. PUJI, 5. CANDRA, 6. MARA LUTTANG, 7. SAHRUN SIREGAR, 8. PARLAUNGAN, 9. ALI DANSORI, 10. LEMAN, 11. PARADUAN HARAHAHAP, 12. KODIR HARAHAHAP, 13. MAIL HARAHAHAP.14. AGUS SIREGAR, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh Dr. MOHAMMAD SALEH, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum., dan Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |

3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp. 2.489.000,-+</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 261 PK/Pdt/2014